



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR: 103 TAHUN 2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL ASYIDAR
DDI ANNUNGE DESA WALIMPONG KEC. BENGO KAB. BONE

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan Nurul Asyidar Indonesia Nomor.: 002/Y/-NAI/XI/2008
Tanggal 04 November 2008 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah
Ibtidaiyah.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Asyidar
DDI Annunge dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Asyidar DDI Annunge memenuhi
syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor
Departemen Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah
Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTAMEN AGAMA KABUPATEN
BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS
TERDAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) NURUL ASYIDAR DDI
ANNUNGE DESA WALIMPONG KECAMATAN BENGO KABUPATEN
BONE;

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Asyidar DDI
Annunge yang beralokasi di Desa Walimpong Kecamatan Bengo Kabupaten
Bone dengan Nomor Statistik 111273080072 dan Nomor Piagam : 072;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan
peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali ;
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila
di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditotankan : Di Watampone
Tanggal : 02 Juli 2009



Tebusan

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
6. Camat Bengo;
7. Desa Walimpong;



**NOTARIS
KOTA MAKASSAR**

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
Nomor : C - 11.HT.03.01 - Th. 2007, Tanggal 13 Februari 2007

**DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor. : 9 - VII - PPAT - 2008
Tanggal 1 September 2008

RUSNI BUHAERAH, S.H., M.Kn.

Gedung YPK Aliah Lt. 2
Jl. Urip Sumoharjo No. 240 Makassar
Telp./Fax. 0411-5070611
MAKASSAR

SALINAN

Akta

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL ASYIDAR INDONESIA

Tanggal
Nomor

18 - 11 - 2008

08

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN NURUL ASYIDAR INDONESIA ---
berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Bone Provinsi ---
Sulawesi Selatan. ---
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor ---
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun di luar ---
Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ---
ditetapkan oleh Pengurus dan persetujuan pembina. ---

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang: ---

- a. Sosial; ---
- b. Keagamaan ; ---
- c. Kemanusiaan. ---

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Yayasan dapat ---
melaksanakan kegiatan : ---

A. Sosial: ---

1. Lembaga Pendidikan Formal: ---

|- Sekolah-sekolah umum dan kejuruan dari tingkat ---
kelompok bermain (Play Group), Taman Kanak-Kanak ---
(TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama -
(SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU) serta Perguruan -
Tinggi. ---

2. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal: ---

|- Kursus-Kursus, Pendidikan Kejuruan, Program ---
Keterampilan dan Pelatihan. ---

3. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah Mental.-

4. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti -



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
KECAMATAN BENGGO
DESA WALIMPONG**

SURAT KETERANGAN TANAH WAKAF
NOMOR: 267/WLP/XI/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SENE
UMUR : 55 TAHUN
PEKEJAAN : PETANI
ALAMAT : ANNUNGE DESA WALIMPONG KEC. BENGGO KAB. BONE
Selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA
2. Nama : NURMIATI, A.Md (Atas nama YAYASAN NURUL ASYIDAR INDONESIA)
UMUR : 31 TAHUN
PEKEJAAN : SWASTA
ALAMAT : ELLUE DESA WALIMPONG KEC. BENGGO
Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Bahwa benar PIHAK I (PERTAMA) di atas telah mewakafkan sebidang tanah kepada PIHAK NURMIATI, A.Md Atas nama YAYASAN NURUL ASYIDAR INDONESIA Untuk pembangunan sekolah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Dusun Annunge Desa Walimpong Kec. Benggo kab. Bone.

Demikian surat keterangan tanah wakaf ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Annunge, 04 Nopember 2008

PIHAK I (PERTAMA)

PIHAK II (KEDUA)

NURMIATI, A.Md



SENE

Saksi-Saksi

1. Pihak Keluarga:

1. Mawwah

2. Masiah

3. Pire

4. Tike